

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 meyakini bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap

oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Halim dan Abdullah, 2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, dan infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau *tender* yang cukup (Yovita, 2011).

2.1.1.2 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementrian Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk

menambah aset tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada Pasal 53 Ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terikat dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada Pasal 53 Ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang bersifat rutin. Ketentuan ini sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap

2.1.1.3 Jenis – jenis Belanja Modal

Jenis-jenis belanja modal diantaranya:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang – barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku – buku, dan jurnal ilmiah.

Tabel 2. 1 Komponen Biaya yang dimungkinkan dalam belanja

No	Jenis belanja modal	Komponen Biaya yang dimungkinkan didalam belanja modal
1.	Belanja modal tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal pembebasan tanah • Belanja modal pembayaran hinir tim tanah • Belanja pembuatan sertifikat tanah • Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah • Belanja modal biaya pengukuran tanah • Belanja modal perjalanan pengadaan tanah
2.	Belanja modal gedung dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan • Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan • Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan • Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan • Belanja modal perizinan gedung dan bangunan • Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan gedung dan bangunan • Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan

3.	Belanja modal peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin • Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin • Belanja modal sewa peralatan, peralatan dan mesin • Belanja modal perizinan peralatan dan mesin • Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin • Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan • Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan • Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan • Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan • Belanja modal perizinan jalan dan jembatan • Belanja modal pengosongan dan pembongkaran Bangunan lama jalan dan jembatan • Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan • Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan • Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan • Belanja modal sewa dan peralatan irigasi dan jaringan • Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan • Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan • Belanja modal pengosongan dan pembongkaran Bangunan lama irigasi dan jaringan • Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan
5.	Belanja Modal Fisik Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal bahan baku fisik lainnya • Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya • Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya • Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya • Belanja modal perizinan fisik lainnya • Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu lokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Sebagaimana halnya dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan

melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10) Adanya hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri..

2.1.1.2 Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah diantaranya:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi

1). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau satu tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2% kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tariff pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintahan pusat dan daerah sebesar 0,50%

2). Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut PP Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bea balik nama bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Rincian BBNKB diantaranya:

a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing – masing sebagai berikut :

- 1) Penyerahan pertama sebesar 10%
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

b. Khusus kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tariff pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Pertama sebesar 0,75%.
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tarif PBB-KB adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%
- b. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:

- 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130%, dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam undang – undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Berjalan.
 - 2) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama tiga tahun sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama dua bulan

4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya.

Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor – faktor berikut:
 - 1) Jenis sumber air.
 - 2) Lokasi/zona pengambilan sumber air.

- 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 - 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
 - 5) Kualitas air.
 - 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Perhitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - d. Perhitungan harga dasar air sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku.
 - e. Nilai perolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - f. Tarif pajak air dan tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - g. Besaran pokok pajak air dan tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5). Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pabrik/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok Ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai

rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

1). Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah satu bulan.

2). Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3). Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0–35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan yang terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
- b. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan:

- a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%
- b. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7). Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar beda jalan, baik yang berkaitan dengan pokok atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda empat atau lebih dari 20 kendaraan roda dua. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%.

9). Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari Rp. 1 miliar sebesar 0.1%
- b. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari Rp. 1 miliar sebesar 2%
- c. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%.

11). Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No 97 Tahun 2012.

Retribusi daerah dapat di kelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1). Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2). Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3). Retibusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2. 2 Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pelayanan kesehatan • Retribusi persampahan/kebersihan • Retribusi KTP dan akte Capil • Retribusi pemakaman/pengabuan mayat • Retribusi parkir di tepi jalan umum • Retribusi pelayanan pasar • Retribusi pengujian kendaraan bermotor • Retribusi pemeriksaan alat pemadam Kebakaran • Retribusi penggantian biaya cetak peta • Retribusi pelayanan tera/tera ulang • Retribusi penyedotan kakus • Retribusi pengolahan limbah cair • Retribusi pelayanan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah • Retribusi pasar grosir/pertokoan • Retribusi tempat pelelangan • Retribusi terminal • Retribusi tempat khusus parkir • Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa • Retribusi rumah potong hewan • Retribusi pelayanan kepelabuhan • Retribusi tempat rekreasi dan olahraga • Retribusi penyeberangan di air • Retribusi penjualan Produksi usaha daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Izin tempat penjualan Minuman beralkohol • Retribusi izin mendirikan bangunan • Retribusi izin gangguan • Retribusi izin trayek • Retribusi izin usaha Perikanan • Retribusi perpanjangan IMTA

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, *dividen*, dan penjualan saham milik daerah untuk mendirikan perusahaan daerah. Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat mendirikan kontribusi pembangunan.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum tersebut dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto, yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk satu daerah ditetapkan

berdasarkan kriteria tertentu, yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan, yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan dana alokasi umumnya ditetapkan dengan Undang-undang. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana alokasi umum ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dana alokasi umum bagi suatu daerah yang berpotensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fisikalnya kecil maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Dan sebaliknya, daerah yang memiliki potensinya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, maka juga akan memperoleh dana alokasi dana alokasi umum yang relatif besar. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip di atas menegaskan untuk fungsi dana alokasi umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dana alokasi umum merupakan dana dari pusat kepada daerah yang bersifat *block-grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dana alokasi umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar suatu daerah. Proporsinya yang besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan suatu daerah.

2.1.3.2 Manajemen Dana Alokasi Umum

Sumber Penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan untuk porsi pendapatan asli daerah masih relatif kecil.

Di kalangan pemerintah daerah sendiri masih terdapat anggapan bahwa terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah bebas menggunakannya untuk kepentingan daerah, sedangkan dana perimbangan penggunaannya perlu menunggu petunjuk dan arahan pusat. Yang harus dipahami adalah bahwa kewenangan yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan pendapatan asli daerah nya saja, akan tetapi juga kewenangan dalam menggunakan dana perimbangan. Dan juga perlu dipahami adalah otonomi desentralisasi tidak berarti tiap daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin dan modalnya dari pendapatan asli daerah.

2.1.3.3 Tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum

Tahap perhitungan dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan atas implementasi formula dana alokasi umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan dana alokasi umum yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini kemenkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan dana alokasi umum termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemuatakhiran yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan dana alokasi umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula dana alokasi umum sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

2.1.3.4 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Rumus perhitungan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Keterangan :

Alokasi Dasar = Gaji PNSD

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Besarnya alokasi dana alokasi umum ke suatu kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DAU ke suatu Kabupaten/Kota} = 90\% \times 26\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot}$$

Besarnya alokasi dana alokasi umum ke suatu kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana alokasi umum yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana alokasi

umum untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dikalikan dengan 26% dari Penerimaan dalam Negeri (PDN) nasional. Besarnya alokasi dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut:

Besarnya alokasi dana alokasi umum ke suatu provinsi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DAU ke suatu Provinsi} = 10\% \times 26\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot provinsi}$$

Mirip dengan cara menghitung alokasi ke kabupaten/kota, perbedaannya adalah total dana dana alokasi umum yang tersedia untuk provinsi hanyalah 10% terhadap 25% dari PDN.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat dikoordinasikan dengan gubernur yang bersangkutan, sedangkan penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang

bersangkutan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya, dana alokasi khusus ini akan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dana alokasi umum di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran *transfer* ke Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran *transfer* ke Daerah.

2.1.4.3 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Kriteria Pengalokasian dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator – indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus

Perhitungan alokasi dana alokasi khusus memiliki dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus
2. Penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing–masing daerah.
 - a) Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, khusus, dan kriteria teknis
 - b) Besaran alokasi dana alokasi khusus masing–masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus, dan kriteria teknis
 - c) Alokasi dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan
 - d) Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut, menteri teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus.

2.1.4.4 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Arah kegiatan dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus Bidang Pendidikan

Dana alokasi khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan dana alokasi khusus pendidikan pada tahun 2013 diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan pendidikan.

2. Dana alokasi khusus Bidang Kesehatan

Dana alokasi khusus bidang kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

3. Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Jalan

Dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.

4. Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

Dana alokasi khusus bidang infrastruktur irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

5. Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Air Minum

Dana alokasi khusus bidang infrastruktur air minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target

Millennium Development Goals (MDGs) yaitu penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.

6. Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi

Dana alokasi khusus bidang infrastruktur sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. Dana alokasi khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Desa

Dana alokasi khusus bidang prasarana pemerintahan desa dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.

8. Dana alokasi khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

Dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

9. Dana alokasi khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi, serta

penyediaan sarana dan prasarana terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

10. Dana alokasi khusus Bidang Pertanian

Dana alokasi khusus bidang pertanian dialokasikan untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

11. Dana alokasi khusus Bidang Kehutanan

Dana alokasi khusus bidang kehutanan dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

12. Dana alokasi khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

Dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010–2014 dan RKP 2013.

13. Dana alokasi khusus Bidang Sarana Perdagangan

Dana alokasi khusus bidang sarana perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung:

- a) Pasikan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim sarana perdagangannya

- b) Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

14. Dana alokasi khusus Bidang Energi Perdesaan

Dana alokasi khusus bidang energi pedesaan dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, terhadap energi modern.

15. Dana alokasi khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman

Dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka menstimulus pembangunan perumahan dan permukiman.

16. Dana alokasi khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Dana alokasi khusus bidang keselamatan transportasi darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Daerah penerima Dana alokasi khusus wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai Dana alokasi khusus yang

diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib digunakan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Optimalisasi dan sisa dana alokasi khusus dimana daerah penerima dana alokasi khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan dana alokasi khusus dengan merencanakan dan menggambarkan kembali kegiatan dana alokasi khusus dalam APBD. Optimalisasi ini dilakukan untuk kegiatan bidang dana alokasi khusus yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam hal tersebut sisa dana alokasi khusus pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa dana alokasi khusus tersebut untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Andreas Marzel Pelealu “Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi khusus • Pendapatan asli daerah 		<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota manado

	<p>Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah kota Manado Tahun 2003 – 2012” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.1 No. 4 tahun 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota manado • Dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota manado.
2	<p>Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali” Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali Vol. 7, No,3 tahun 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah positif terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di provinsi bali • Dana alokasi umum positif terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di provinsi bali • Dana alokasi khusus positif terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di provinsi bali

3	Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”. Jurnal Ekonomi (STIESIA) Vol. 5, No 4 tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
4	Bambang Suprayitno “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap anggaran Belanja Modal pemerintah Provinsi di Pulau Jawa”. ISSN 2339 - 1545. Vol. 21, No. 1 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal pemerintah Provinsi di pulau jawa • Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal pemerintah di pulau jawa • Dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal pemerintah di pulau jawa • Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerahh, dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pemerintah di pulau jawa.
5.	Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari “Pengaruh Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanjaja modal pada kabupaten dan

	<p>Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013 – 2015”. Jurnal Akuntansi. Vol. XV No.1 tahun 2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi khusus • Belanja modal 		<p>kota di jawa tengah tahun 2013–2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2013–2015 • Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2013–2015 • Sisa lebih pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di jawa tengah tahun 2013–2015 • Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di jawa tengah tahun 2013–2015
6.	<p>Intan Savirra Aidah Rachim, Ratna Wijayanti D.P dan Noviansyah Rizal.”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun periode 2015–2017 • Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun periode 2015–2017 • Dana alokasi khusus tidak berpengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada

	<p>pada pemerintah Provinsi di Indonesia tahun periode 2015 – 2017”. Jurnal STIE. ISSN 2622 – 304X. Vol. 2 tahun 2019.</p>			<p>pemerintah provinsi di Indonesia tahun periode 2015- 2017</p>
7.	<p>Febdwi Suryani dan Eka Pariani. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Jurnal STIE Pelita Indonesia. ISSN 2337 – 652X. Vol. No 1 tahun 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan asli daerah •Dana alokasi umum •Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau •Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi riau
8	<p>Riko Novianto dan Rafudin Hanafian. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan asli daerah •Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> •Dana perimbangan •Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi •Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi •Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

	<p>Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. ISSN 2302 – 7169. Vol.4 No.1 tahun 2015.</p>			<p>modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi • Tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi • Tingkat efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi
9	<p>Komang Sudika dan Ketut Budiarta.”Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Bali”. Jurnal Ekonomi ISSN: 2302 – 8556. Vol. 21 No. 2 tahun 2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah • Retribusi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal provinsi bali. • Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal provinsi bali. • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal provinsi bali. • Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal provinsi bali.
10	<p>Firnandi Heliyanto dan Nur Handayani. “ Pengaruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana bagi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

	<p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal”. Jurnal STIESIA ISSN 2460 – 0585. Vol.5 No.3 tahun 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal
11	<p>.Yanggi Ningsasra “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.
12	<p>Nisa Anggit Pratiwi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Issn 2621 – 5306. Vol. 3. No. 2 tahun 2019”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatn asli daerah • Dana alokasi umum • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal • Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum signifikan secara simultan.
13	<p>Darwanto dan Yustikasari “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

	dan DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal”.	• Belanja modal		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal • Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal
14	Meydina Asri Raini, Leny Suzan, dan Dewa Putra Khrisna Mahardika “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Provinsi se Pulau Jawa periode 2009 – 2014” ISSN : 2355 – 9357, Vol. 4. No. 2 Agustus 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal • Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

15	Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartono “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018” Jurnal Pendidikan Ekonomi, ISSN : 1907 – 9990, Vol. 14. No. 1 Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Dana alokasi umum • Dana alokasi khusus • Belanja modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal • Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Hasil penelitian Pelealu Andreas M (2013), Juniawan dan Suryantini (2018), Nurzen dan Riharjo (2016), Suprayitno (2015), Aditiya dan Dirgantari (2017), Rachim, Wijayanti, d (2019), Suryani dan Pariani (2018), Novianto dan Hanafian (2015), Heliyanto dan Handayani (2016), Raini, Suzan, (2017), Pratiwi Nisa (2019), Darwanto dan Yustikasari (2007), Dalail, Sukidin, (2020), dan Ningsasra (2016) menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini juga sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Sehingga apabila Pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali pendapatan asli daerah yang sebesar- besarnya.

2.3.2 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No.33/2004). Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi *transfer* yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah ke pemerintah pusat daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Hal ini juga sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang mana pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dan Dana perimbangan dimana salah satu dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah kepada daerah ialah Dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah hal ini sesuai dengan Pasal 26 yang mana belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 6 yang

mana klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdapat sembilan jenis belanja yang di dalamnya ada belanja modal.

Hasil penelitian Pelealu Andreas (2013), Juniawan dan Suryantini (2018), Nurzen dan Riharjo (2016), Suprayitno (2015), Rachim, Wijayanti (2019), Suryani dan Pariani (2018), Novianto dan Hanafian (2015), Heliyanto dan Handayani (2016), Pratiwi Nisa (2019), Darwanto dan Yustikasari (2007), Dalail, Sukidin (2020), Sudika dan Budiarta (2017), dan Ningsasra (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja modal. Sedangkan hasil penelitian Aditiya dan Dirgantari (2017), dan Raini, Suzan (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja modal.

Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap *transfer* pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

2.3.3 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan dimana dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada


pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas. Tujuan dana alokasi khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

PP Nomor 58 Tahun 2005 Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan dimana salah satu dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah kepada daerah ialah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, akan tetapi dana alokasi khusus ini hanya membiayai untuk kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 6 yang mana klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdapat sembilan jenis belanja yang di dalamnya ada belanja modal.

Hasil penelitian Juniawan dan Suryantini (2018), Aditiya dan Dirgantari (2017), Novianto dan Hanafian (2015), Sudika dan Budiarta (2017), Pratiwi Nisa A (2019), Darwanto dan Yustikasari (2007), dan Ningsasra (2016) menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan hasil penelitian Rachim, Wijayanti (2019), Heliyanto dan Handayani (2016), Raini, Suzan (2017), Dalail, Sukidin (2020) menyatakan dana alokasi khusus tidak memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal. Sementara lembaga semu menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber

pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana *transfer* dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran belanja daerah melalui belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diduga pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2019.
2. Diduga pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2019.

